



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Lembaga Teknis Daerah;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.

- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Perlengkapan;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Bagian Hukum.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- (6) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Pelayanan Perizinan;
 - h. Inspektorat;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik Dan Perpustakaan;
 - l. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
 - m. Kantor Ketahanan Pangan.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Kecamatan Jombang;
 - b. Kecamatan Diwek;
 - c. Kecamatan Gudo;
 - d. Kecamatan Perak;
 - e. Kecamatan Bandar Kedungmulyo;
 - f. Kecamatan Megaluh;
 - g. Kecamatan Tembelang;
 - h. Kecamatan Ploso;
 - i. Kecamatan Plandaan;
 - j. Kecamatan Kabuh;
 - k. Kecamatan Kudu;
 - l. Kecamatan Ngusikan;
 - m. Kecamatan Peterongan;
 - n. Kecamatan Sumobito;
 - o. Kecamatan Kesamben;
 - p. Kecamatan Jogoroto;
 - q. Kecamatan Mojoagung;
 - r. Kecamatan Mojowarno;
 - s. Kecamatan Wososalam ;
 - t. Kecamatan Bareng; dan
 - u. Kecamatan Ngoro.
- (8) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Kelurahan Kaliwungu;
 - b. Kelurahan Kepanjen;
 - c. Kelurahan Jelakombo; dan
 - d. Kelurahan Jombatan.

Pasal 4

Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 13/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**




M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 5 / D.

**BAGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



KETERANGAN :

- : GARIS KOMANDO.
- : GARIS KOORDINASI.
- - - - - : GARIS PEMBINAAN ADMINISTRATIF

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan Pembagian Urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan Urusan pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 5/D